



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
KEPADA SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar kondisi kekebalan kelompok (*herd immunity*) tercapai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota tentang Kewajiban Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Buku Seri Ke-5;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara pada seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan vaksinasi di Puskesmas sesuai domisili Aparatur Sipil Negara pada hari senin-kamis.
- KEDUA : Pelaksanaan vaksinasi mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.
- KETIGA : Bagi mereka yang tidak bersedia hadir untuk melaksanakan vaksinasi agar membuat surat secara tertulis yang memuat alasan ketidakhadiran dalam pelaksanaan vaksinasi.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si